

PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN TUNGGAL DALAM ADAT BATAK TOBA

Edwin Marganda Tua Siahaan, Abdi Pertiwi Nadeak

Universitas Prima Indonesia

Email: edwinmarganda1201@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam Suku Batak Toba, martabat pria lebih tinggi daripada perempuan, karena adat Batak Toba menganut sistem patrilineal (garis keturunan pihak ayah). Dari garis keturunan ayah tadi dikenal gerombolan hubungan yang dianggap marga. Marga adalah suatu bentuk gerombolan yang turun-temurun mulai menurut 1 (satu) kakek yang terikat menggunakan pertalian darah. Di warga Batak Toba misalnya halnya pada tanah Batak dalam biasanya anak wanita bukanlah pakar waris, namun mereka selama hidupnya (*belum kawin*) berhak menggunakan dan menikmati harta orangtuanya pada batas kebutuhan penghidupannya. Bahkan, janda bukan adalah pakar waris menurut suami namun adalah penghubung atau jembatan pewarisan menurut ayah pada anak-anaknya yang lelaki. Dan untuk anak perempuan tunggal di dalam suatu keluarga, ia akan mendapatkan sepenuhnya harta kedua orang tuanya.

Kata Kunci : *Patrilineal, Warisan, Tunggal, Hukum, Dalihan Na Tolu*

ABSTRACT

In the Toba Batak, the position of men is higher than women, because the Toba Batak tradition adheres to a patrilineal system (father's lineage). From the father's lineage, there are known groups of relationships that are considered clans. Marga is a form of gang that is passed down from generation to generation according to 1 (one) grandfather who is bound by blood ties. In the Toba Batak people, for example, in the inner Batak lands, usually girls are not heirs, but during their lifetime (unmarried) they have the right to use and enjoy their parents' property within the limits of their livelihood needs. In fact, the widow is not an heir according to her husband but is a liaison or bridge of inheritance according to the father to his male children. And for an only daughter in a family, she will get the full property of her parents.

Keywords : *Patrilineal, Inheritance, Single, Law, Daliham Ni Tolu*

A. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri menurut majemuk suku, tata cara bahasa, istiadat, agama sebagai akibatnya menyusahkan unifikasi aturan waris secara nasional lantaran ketika ini belum memiliki aturan spesifik yang mengatur mengenai pewarisan secara nasional. Tata cara Hukum adalah keliru satu berdari yang krusial buat mendapatkan bahan-bahan untuk Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi aturan dan terutama nan akan dilakukan berdasarkan pembuatan peraturan perundang-undangan dan berkembangnya aturan norma dan pengadilan pada pembinaan aturan¹.

Hukum dipandang menurut macam-macamnya ada aturan tertulis serta aturan tak

tertulis, dan Di Indonesia aturan tak tertulis dikenal menggunakan aturan kebiasaan yang tumbuh menurut harapan warga Indonesia. Soepomo mengungkapkan bahwa corak atau polapola eksklusif pada anggaran tata cara nan adalah perwujudan berdasarkan struktur kejiwaan serta cara berfikir nan eksklusif².

1. Mempunyai sifat kebersamaan nan bertenaga merupakan insan dari aturan tata cara adalah bentuk rasa kebersamaan kemasyarakatan nan kuat.
2. Memiliki corak magis religi nan berkaitan dengan tata kehidupan di Indonesia.
3. Sistem anggaran itu dipenuhi dengan pemikiran nan sangat konkret, adalah anggaran kebiasaan sangat

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, ²), hlm. 71

² R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, (Jakarta: Prandnjaparamita, 2007), hlm. 140-141



memperhatikan jumlah dan pengulangannya hubungan-hubungan biologi yang konkrit tadi dalam mengatur pergaulan biologi.

4. Hukum kebiasaan tata cara mempunyai sifat visual adalah hubungan-hubungan anggaran dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkannya memakai suatu ikatan yang mampu dilihat.

Cara membagi harta warisan di Indonesia masih memakai aturan waris adat cara yaitu dalam pengaruhi oleh masyarakatnya atau menurut kekerabatannya. Secara anggaran waris perdata nir dibedakan kalau semua punya hak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian nan sama sedangkan bagi masyarakat negara asli masih tetap berlaku anggaran waris tata cara tata cara nan diatur menurut susun warga rapikan cara nan bersifat patrilineal, matrilineal, parental/bilateral³.

Batak Toba adalah suku yang menganut sistim patrilineal nan sangat kental. Patrilineal dikenal memakai perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba, yaitu suatu bentuk perkawinan memakai adanya pembayaran (sinamot) menurut kerabat laki-laki dalam pihak kerabat perempuan memakai tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya⁴.

Pria adalah penerus keturunan nan menjadi marga yang diikuti oleh keturunan selanjutnya. Oleh karena itu anak laki-laki adalah nan paling berhak untuk jadi penerus/clan. Dan untuk anak perempuan, tidak akan menjadi pewaris, karena jika ia sudah menikah dengan seorang pria, maka ia akan meninggalkan marga dari orangtuanya dan menjadi bagian dari marga si suami⁵. Ada beberapa istilah nan merendahkan prestise anak perempuan antara lain⁶:

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* (anak wanita merupakan buat mengisi tempat tinggal orang).

2. *Mangan tubor niboru* (anak wanita dipercaya barang dagangan yang diperjualbelikan).

3. *Holan anak do sijalo teanteanan* (Holan anak do sijalo teanteanan) zaman dahulu terdapat tuntutan buat mendahulukan anak pria pada melestarikan marga, sebagai akibatnya anak pria berhak mempunyai dan berbicara tentang ikatan tata cara secara hukum.

Seiring berjalannya waktu, pihak perempuan banyak menjadi merasa tidak puas terhadap sistem patrilineal, maka perempuan melakukan penolakan (*resistensi*) kepada sistem patrilineal, kaum perempuan tak mau tunduk begitu saja dengan ketentuan aturan tata cara tradisionalnya, terutama dalam pembagian harta warisan. Hingga poly konflik, serta kaum perempuan menentukan institusi peradilan pada proses penyelesaian konkurensi warisan, pada poly sekali upaya buat mendapatkan bagian menurut harta ayah dan keluarlah poly sekali yurisprudensi nan mengontrol mengenai hak warisan anak wanita pada warga menggunakan sistem relasi patrilineal misalnya dalam warga Batak⁷.

Berdasarkan uraian dalam atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis bagaimana masyarakat batak toba dalam memperlakukan anak wanita tunggal dalam pembagian warisan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul sebagai suatu karya ilmiah memakai judul "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Tunggal Dalam Adat Batak Toba"

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan waris adat batak toba yang berada di wilayah adat dan yang berada di luar wilayah adat ?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal atas harta warisannya?
3. Bagaimana pembagian harta warisan untuk anak perempuan tunggal dalam adat batak toba?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian kami memakai penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian perpustakaan yang hanya menunjuk

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama HinduIslam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 23

⁵ S. Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 68

⁶ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Jakarta:PustakaAzet, 1986), hlm. 485

⁷ Togar Nainggolan, *Batak Toba Di jakarta*, (Jakarta:BM, 2000), hlm. 210

dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai akibatnya penelitian kami sangat kuat hubungannya dengan perpustakaan, dikarenakan memerlukan data-data nan bersifat sekunder.

Penelitian aturan normatif dalam skripsi ini dari dalam bahan aturan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan nan berkaitan menggunakan kedudukan wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba. Metode pendekatan yuridis normatif dimaksudkan buat mengungkapkan serta tahu makna, legalitas peraturan perundang-undangan nan mengatur mengenai kedudukan wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba.

2. Sumber Bahan Hukum

Data dari penelitian kami memakai data sekunder nan dikumpulkan dari berbagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang memiliki tujuan buat menerima konsep-konsep, teori-teori, kabar-kabar serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah lainnya. Data sekunder nan dipakai pada penulisan ini terdiri dari:

- 1) Bahan aturan utama, terdiri atas bahan aturan serta ketentuan aturan yang bersifat positif, termasuk peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan aturan sekunder atau tak jarang dinamakan secondary data nan antara lain:
 - a) Kepustakaan/kitab literatur nan herbi kedudukan anak wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba.
 - b) Data tertulis nan lain berupa karya ilmiah para sarjana.
 - c) Referensi-surat informasi relevan menggunakan kedudukan anak wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba.
- 3) Referensi-surat informasi nan relevan menggunakan kedudukan anak wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang kami pakai pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Search*), yang membaca, memeriksa serta menganalisa literatur/kitab -

kitab, peraturan perundang-undangan, berdari kitab lainnya serta berkaitan menggunakan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data nan kami pakai dalam penelitian ini memakai pola pikir/logika induktif, yang adalah pola pikir yang berguna untuk menarik deduksi terhadap kasus-kasus individual nyata menjadi deduksi yang bersifat umum. Pengolahan serta analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian anggaran berjenis normatif, maka dalam mengolah serta menganalisis bahan anggaran primer, bahan anggaran sekunder serta bahan anggaran tersier tidak mampu lepas dari poly sekali penafsiran anggaran nan dikenal dalam ilmu anggaran.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan berdasarkan penelitian ini merupakan buat mengetahui dan menganalisis:

1. Kedudukan anak wanita pada aturan waris tata cara dalam masyarakat Batak Toba
2. Faktor-faktor yang mensugesti disparitas hak waris anak wanita dan anak pria pada aturan tata cara kekeluargaan tata cara Batak Toba

6. Manfaat Penelitian

Penelitian kami punya manfaat teoretis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tadi merupakan menjadi :

1. Secara teoritis, output penelitian kami bisa dibuat menjadi bahan kajian lebih lanjut buat melahirkan banyak sekali konsep kajian yang dalam gilirannya bisa menaruh masukan bagi pembangunan ilmu aturan mengenai kedudukan wanita pada pewarisan aturan tata cara Batak Toba.
2. Secara praktis, output penelitian kami juga bisa dipakai:
 - a. Sebagai usaha pengembangan keahlian dan untuk menambah ilmu pengetahuan aturan kepada penulis tentang ilmu bidang aturan waris tata cara.
 - b. Sebagai bahan fakta untuk orang-orang terutama untuk mahasiswa yang butuh refrensi yang bisa dipakai sebagai bahan tugas pemelitian yang lanjutannya berkaitan menggunakan



konflik aturan menggunakan utama bahasan aturan pembagian harta warisan pada aturan Adat Batak Toba

7. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian menggunakan judul “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Tunggal Dalam Adat Batak Toba” merupakan orisinal yang dikerjakan sang peneliti dari majalah ilmiah, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang ada, dan informasi informasi sosial yang terjadi.

8. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori bisa punya maksud menjadi suatu hasil dan pengertian yang saling bekerjasama yang mencitrakan pandangan sistematis tentang kenyataan menggunakan menampilkan interaksi antara variable, menggunakan tujuan buat menampilkan dan meramalkan kenyataan. Sandaran teori sangat perlu buat ditegakkan supaya penelitian ini memiliki dasar yang bertenaga dan kuat dan bukan sekedar coba-coba. Oleh karenanya kami menjadi peneliti selalu melakukan penelaahan pustaka, lantaran teori-teori bisa ditemukan dari bacaan. Sebagian aktivitas pada semua proses penelitian itu merupakan membaca, sang karenanya asal bacaan adalah bagian penunjang penelitian yang esensial.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual pada penelitian harusnya jelas. Ketidakjelasan konsep pada penelitian akan mengakibatkan pengertian atau persepsi yang tidak sama menggunakan yang dimaksud sang peneliti. Oleh karenanya sangat diperlukan kebenaran konsep yang digunakan pada penelitian. Konsep penelitian adalah kesatuan pengertian mengenai hal/problem yang harus dirumuskan. Dalam merumuskan pengertian kita wajib bisa mengungkapkan sinkron menggunakan maksud peneliti pada memakainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan berdasarkan bahasa Arab, Al-miirats dalam bahasa arab adalah wujud masdar (*infinitif*) berdasarkan kata waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan. Artinya berdasarkan bahasa merupakan ‘berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta pula tanggungan berdasarkan orang nan telah mati

(monding) dunia dalam keluarganya nan masih hidup.

Warisan bisa berwujud harta bergerak (mobil, logam mulia, deposit, dll) atau nir bergerak (bangunan, tanah, rumah, dll) termasuk utang atau kewajiban si pewaris. Hukum Waris pun mengatur cara berpindah nya siapa saja orang nan pantas mendapat harta warisan tersebut. Di Indonesia anggaran waris terbagi menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam. Dan kami sebagai penulis akan mengungkapkan tentang Hukum Waris Adat.

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat Secara Umum

Tata cara menyetel mengenai aturan pernikahan tata cara, aturan waris tata cara, dan aturan perjanjian tata cara. Istilah aturan waris tata cara ini bertujuan buat memberikan suatu perbedaan menggunakan kata Hukum Waris Islam, Hukum Barat Islam, Hukum Waris Batak, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Minangkabau, dsb. Walau seorang telah pulang berdasarkan kampung halamannya atau berada pada perantauan, dia tak lupa dalam tata cara adat istiadat daerahnya. Misalnya, seorang yang berada pada wilayah Perantauan masih memegang teguh rapikan cara istinorma daerah dari sukunya masing masing, nan tidak sporadis dijumpai adalah pada hal-hal nan berkaitan memakai perkawinan serta warisan. Karena mengenai hal tersebut, pada masing masing suku dalam indonesia terdapat cara pengaturan nan khas serta masih ada suatu ciri nan menonjol serta rapikan cara tata cara masing-masing.

2. Sekilas Tentang Hukum Adat Batak Toba

Menurut sejarah yang ada, bahwa leluhur orang batak asli pertama kali berada di danau toba yaitu di Si Anjur Mula-Mula. Dari tempat inilah semua orang batak tersebar. Orang Batak mengakui bahwa mereka dari keturunan satu nenek moyang (geneologis) yaitu Si Raja Batak. Si Raja Batak adalah turunan dari Mula Jadi Na Bolon yang dahulu tinggal di Si Anjur Mula-Mula tepatnya di Gunung Pusuk Buhit dekat dengan Pangururan di Pulau Samosir. Orang Batak memiliki norma budaya yaitu Dalihan Na Tolu, yaitu nafas orang Batak

serta ideologi nan mesti dipatuhi dan dihormati oleh semua orang Batak, terutama Orang Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. Dalihan Na

Tolu menjadi sebagai tolak ukur orang Batak, menjadi sebuah pedoman, menjadi batu landasan serta dasar Orang suku Batak dalam berbuat sesama Orang Batak serta berperilaku terhadap sebagaimana memakai kedudukan nan ia dapat berdasarkan ikatan di marganya sendiri. Dalihan Na Tolu selalu ada didalam setiap acara adat masyarakat Batak Toba nan nir mampu terpisahkan. Dalihan Na Tolu berarti tungku nan punya tiga kaki penyanggah. Dulu Orang Batak Toba memasak makanan dalam tiga batu yang di bentuk menjadi segitiga⁸.

3.Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Batak Toba

Batak Toba menggunakan sistem garis keturunan patrilineal, yaitu garis keturunan dari ayah. Melalui garis keturunan ayah ini dikenal kelompok rekanan nan dipercaya marga, yang adalah suatu kelompok nan berderetan secara turun-temurun mulai dari kakek nan ada hubungan pertalian darah. J.C. Vergouwen berpendapat bahwa: "marga adalah orang-orang yang berasal dari satu kakek yang sama, yang diperhitungkan dari ayah atau bersifat patrilineal. Semua yang ada di kelompok itu akan menggunakan nama identitas nan diletakkan dibelakang nama kecilnya. Supaya tahu hubungan rekanan kepada orang lain, ada suatu aturan untuk mengatur caranya, yaitu dalam bahasa Batak dipercaya "martarombo" atau "martatur". Kata marga berasal dari bahasa sansekerta nan adalah jalan, satu keturunan sedarah, satu arah, serta satu adat"⁹.

Berdasarkan pemikiran Djaren Saragih bahwa "bagi rakyat Batak Toba, karena nama panggilan orang Batak adalah marganya, dan jika Orang Batak baru saling ketemu, yang pertama kali ditanyakan adalah marga, bukan nama. Biasanya nan memanggil nama hanya kepada anak-anak¹⁰. Peran marga pada keseharian sangat bermanfaat bagi orang Batak, antara lainnya:

1. Mengatur rapikan pergaulan,

2. Mengatur rapikan adat,
3. Mengatur interaksi kekeluargaan¹¹.

4.Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat Batak Toba

Hukum waris punya tiga unsur, yaitu adanya harta yang ditinggalkan atau harta warisan, adanya pewaris nan akan meneruskan urusan si pewaris, serta adanya ahli waris atau waris nan akan melanjutkan pengurusannya atau nan akan mendapatkan bagiannya¹².

Di kawasan warga Batak juga ditemukan adanya sistem pewarisan. Orang Batak nan dikenal menganut ciri kekeluargaan besifat patrilineal yaitu sistem keturunan berdasarkan keturunan bapak. Yang kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dibanding wanita. Hilman Hadikusuma mengungkapkan, memakai jenis kekeluargaan patrilineal itu menganut sistem individual¹³.

B.Penerapan Waris Adat Batak Toba Yang Berada di Wilayah Adat dan yang Berada di Luar Wilayah Adat

Orang Batak menggunakan sistim garis keturuna yang ditarik dari ayah, karena bisa kita lihat dari marga orang Batak nan diturunkan dari ayah, bukan ibu. Oleh karna itu orang Batak menganut sistim Patrilineal. Dan tentu saja kedudukan kaum ayah atau pria lebih tinggi daripada kaum wanita. Akan tetapi tidak ada yang mengatakan kalau kaum wanita itu rendah. Dan seperti yang kita ketahui, di Indonesia, kaum pria dan wanita sudah disetarakan terutama dalam pendidikan.

Pada rakyat Batak Toba, terdapat bermacam-macam pandangan terhadap penerapan waris, sang karenanya kami telah melakukan wawancara pada tokoh tata cara/rakyat setempat yang berdomisili Samosir :

¹¹ Jailani Sihotang dan Sadar Sibarani, *Pokok-Pokok Adat Batak (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, (Jakarta : Mars 1988), hlm. 9.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, hlm. 211.

¹³ Djaren Saragih, hlm. 25.

⁸ Batara Sangti, hlm 38.

⁹ T.M. Sihombing, hlm. 57

¹⁰ Djaren Saragih, hlm. 9.



-menurut L.Sinaga : Penerapan waris tata cara pada daerah tata cara Samosir diwarisi sang pria garis keturunan menurut ayah/patrilineal adalah generasi penerus marga menurut orang tuanya(bapak), sedangkan wanita merupakan didalam Batak Toba bukan menjadi penerus menurut marga orang tuanya. Dan penerapan diluar daerah tata cara laki laki permanen sebagai pakar waris menurut orangtuanya dan sebagai generasi penerus marga menurut bapaknya¹⁴.

- menurut D.Sihaloho : Masyarakat tata cara Batak Boba dikenal menganut sistim kekeluargaan/patrilineal mengikuti garis keturunan berdasarkan ayah dan adalah generasi penerus marga berdasarkan orang tua, sedangkan anak wanita didalam tata cara Batak Toba, bukan menjadi penerus marga berdasarkan orang tuanya. Begitu juga menggunakan hal pewarisan, anak pria adalah pakar waris ad interim wanita tidak berhak sebagai pakar waris berdasarkan harta warisan orang tua. Dan diluar daerah tata cara permanen sama menggunakan yang diterapkan pada daerah tata cara¹⁵.

-menurut G.Sihaloho : Kami menjadi Masyarakat Wilayah Setempat selalu menerapkan selalu mengajarkan pada Anak rantau agar Adat permanen dijaga dan dipelihara, termasuk

- 1.Unang lupa marhata Batak
- 2.Unang lupa silsilah nya(garis keturunan Tarombo)
- 3.Unang lupa dalihan natolu¹⁶.

-menurut A.Sinaga : masyarakat batak toba,menganut sistil patrilineal , yang mendapat warisan adalah laki laki, karna garis keturunan ditarik dari ayahnya bukan dari ibunya, jadi yang mendapatkan warisan terbanyak adalah anak laki-laki paling kecil¹⁷.

-menurut S.br.Hutahaean: Dalam sistim penerapan waris tata cara pada batak toba menganut sistem kekeluargaan garis keturunan berdasarkan ayah, sedangkan anak wanita tidak menjadi penerus keturunan. Dan bila wanita telah menikah akan mengikuti

suaminya dan selama anak perempuannya belum menikah, beliau masih bagian berdasarkan tanggung jawab ayahnya. Dan pada aturan waris tata cara batak toba tidak tertulis akan tetapi diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan yang berhak menerima warisan merupakan anak laki-laki. Dan pada tata cara batak toba tidak sanggup menikah satu marga. Adat batak toba pula masih menerapkan tata cara yang pada sebut dalihan natolu, antara lain:

-somba marhula-hula

-elek marboru

-manat mardongan tubu

Dalam batak toba status sangatlah krusial lantaran status bisa mensugesti diri seorang agar sebagai orang yang memiliki pangkat atau cita-cita. Dan penerapan waris diluar daerah tata cara masih diberlakukan penerapan daerah tata cara¹⁸.

Menurut narasumber diatas, bisa kita simpulkan bahwa hampir seluruh jawaban menurut para narasumber itu sama persis,karena pada suku batak toba khususnya yang masih menetap pada Pulau Samosir masih kental terhadap aturan tata cara yang telah terdapat semenjak dulu hingga ketika ini.

C.Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Atas Harta Warisannya

Kedudukan artinya tingkatan atau martabat,Kedudukan juga bisa diartikan adalah status/tingkatan seseorang di dalam suatu perkumpulan atau kehidupan masyarakat dan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga serta mengatur tata krama dalam berbicara.

Kami telah merangkum bermacam-macam jawaban dari narasumber yang kami wawancarai tentang kedudukan anak perempuan tunggal atas harta warisannya.

-menurut L.Sinaga : Garis keturunan orang Batak Toba diwarisi permanen sang anak pria ,jika tidak terdapat anak pria, berarti famili tadi punah. Oleh karenanya kedudukan anak pria jua sebagai lebih mayoritas daripada wanita .Perempuan akan menerima sebagian mini menurut harta orang tuanya. Tapi bila

¹⁴ Wawancara dengan bpk.L.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 09.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan bpk.D.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 11.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan bpk.G.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 13.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan bpk.A.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 15.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan S.br.Hutahaean, tanggal 20 November 2021 di Samosir Pukul 16.00 WIB

anak tunggal permanen, sebagai pewaris absah baik anak tadi pria atau wanita¹⁹.

-menurut D.Sihaloho : Garis keturunan permanen diwarisi laki-laki ,seandainya tak terdapat anak laki laki, harta warisan berdasarkan ayahnya jatuh ke si wanita tadi jikalau saudara berdasarkan si ayah tak meminta bagian berdasarkan harta warisan tadi²⁰.

-menurut G.Sihaloho : Dalam batak toba yang berhak mendapatkan harta warisan sepenuhnya merupakan pria. Namun apabila anak pria tak ada, maka garis keturunan akan punah,dan tentang harta warisan permanen dibagi ke anak wanita apabila itu output berdasarkan keringat berdasarkan ayah kandungny sendiri²¹.

-menurut A.Sinaga : Dalam tata cara batak, kedudukan anak laki laki lebih mendominasi daripada anak wanita .anak pria akan sepenuhnya mewarisi harta daripada ayahnya. Namun si pria tak boleh serakah dan wajib membagi sedikit pada saudara wanita baik itu sebidang tanah, ternak, dll²².

-menurut S.br.Hutahaean : Dalam pembagian harta warisan dalam tat cara batak toba,wanita menerima bagian sedikit daripada pria, hal itu karna pada batak toba yang meneruskan keturunan merupakan pria, sedangkan wanita akan dibeli sang pria buat sebagai istri dan sebagai bunda suatu saat.namun anak wanita sanggup saja menerima harta warisan menurut bapaknya apabila diberikan menurut output penjualan, contohnya penjualan tempat tinggal yang dijual sang bapaknya, penjualan ternak, emas, dll dan seluruh output keringat menurut orangtuanya²³.

D.Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Tunggal Dalam Adat Batak Toba

Anak wanita satu-satunya(anak wanita tunggal) punya hak sepenuhnya

terhadap warisan berdasarkan oleh ayah. Tapi terdapat jua orang yang beropini bila pada famili hanya mempunyai anak wanita tunggal, sebagian harta sanggup pada serahkan pada famili si ayah. Dan masih ada beberapa pendapat para rakyat setempat terkait pembagian warisan terhadap perempuan tunggal. Oleh karenanya kami sudah mengumpulkan beberapa pendapat penduduk setempat terkait hal itu.

-menurut L.Sinaga : Dalam tata cara Batak Toba Pembagian Harta warisan itu jatuh terhadap laki laki dan yang berhak Mengwarisi warisan itu merupakan laki laki karna ditarik berdasarkan garis keturunan berdasarkan Ayah.Namun apabila tak terdapat Anak laki laki wanita Tunggal jua berhak menerima warisan berdasarkan Ayahnya baik karna itu harta tadi itu asal berdasarkan Ayah nya sendiri bukan harta bawaan berdasarkan Ayah, apabila harta itu harta bawaan berdasarkan Ayah wanita tunggal maka harta warisan itu akan diberikan ke Abang atau adek berdasarkan Ayah buat dibagikan ke Anakny²⁴.

-menurut D.Sihaloho : Dalam Batak Toba yang berhak Mengwarisi Harta Warisan merupakan laki laki, akan tetapi bila tak terdapat laki laki pada keluarganya, wanita Tunggal tadi akan menerima warisan menurut Ayahnya baik itu sebidang Tanah bila itu output menurut keringat menurut Ayah wanita Tunggal itu sendiri²⁵.

-menurut G.Sihaloho: Dalam Batak Toba Pembagian Harta Warisan Tetap Pada Garis keturunan laki laki.apabila Warisan itu diwarisi berdasarkan oppung atau berdasarkan Ayah si wanita Tunggal, Perempuan Tunggal Tidak berhak menerima harta warisan, Harta Warisan akan Jatuh ke Abang atau saudara termuda bapak wanita Tunggal apabila, Namun apabila harta tadi output berdasarkan kerja keras Ayah wanita Tunggal maka si wanita berhak menerima sepenuhnya harta berdasarkan Ayahnya²⁶.

-menurut A.Sinaga : Dalam Batak Toba mampu saja harta warisan tadi diberikan pada

¹⁹ Wawancara dengan bpk. L.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 09.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan bpk.D.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 11.00 WIB

²¹ Wawancara dengan bpk.G.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 13.00 WIB

²² Wawancara dengan bpk.A.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 15.00 WIB

²³ Wawancara dengan S.br.Hutahaean, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 16.00 WIB

²⁴ Wawancara dengan bpk.L.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 09.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan bpk.D.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 11.00 WIB

²⁶ Wawancara dengan bpk.G.Sihaloho, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 13.00 WIB



Anak wanita Tunggal apabila harta warisan itu dari menurut Ayah atau output Dari kerja keras menurut Ayah wanita Tunggal makan seluruh jatuh pada wanita tadi baik Rumah dll²⁷.

-menurut S.br.Hutahaean: Dalam Batak Toba pembagian harta warisan permanen dalam garis keturunan laki laki, namun jikalau anak laki laki tak terdapat maka wanita tunggal berhak menerima warisan asal menurut ayah wanita tunggal bila warisan itu output keringat ayahnya sendiri maka harta sepenuhnya jatuh pada wanita tunggal baik itu harta berupa tempat tinggal atau tanah.namun bila harta warisan itu merupakan peninggalan menurut orang tua menurut ayah wanita

D. KESIMPULAN

Kami menjadi peneliti bisa menyimpulkan sistem relasi pada Batak toba masih sangat erat menurut zaman dahulu hingga kini bahwa anak pria lebih pada istimewa daripada wanita Adat Toba dikenal menjadi satu kekayaan Budaya pada Indonesia yang berada pada provinsi Sumatera Utara menurut Suku Batak mengikuti Garis keturunan menurut Bapak yang sebagai penerus menurut marga menurut pria sedangkan Anak wanita bukan menjadi penerus menurut keturunan pada Suku Batak karna wanita akan dibeli sang pihak pria serta akan sebagai menjadi Ibu tempat tinggal tangga, mengurus Rumah serta Anak.

Dalam Batak Toba yang berhak jadi pewaris harta menurut keturunan bapaknya itu Sebenarnya laki laki, namun apabila pada famili tadi Anak pria tidak terdapat wanita memiliki hak sepenuhnya buat jadi pewaris harta menurut bapaknya karna harta tadi merupakan output menurut keringat bapaknya, namun apabila harta tadi adalah harta turunan menurut atas maka harta tadi jatuh sepenuhnya ke famili bapak nan mempunyai Anak pria, apabila si wanita Ingin menerima sebagian harta tadi itu sebagaimana perjanjian si wanita tunggal serta si laki- laki.

²⁷ Wawancara dengan bpk.A.Sinaga, tanggal 20 November 2021 di Samosir, Pukul 15.00 WIB

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, S. (2005). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*. 21-31.
- Gaol, D. L. (2019). *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA*. 18-35.

Buku

- Hadikusuma. Hilman, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group²)
- R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, (Jakarta: Prandnjaparamita, 2007),
- Togar Nainggolan, *Batak Toba Di jakarta*, (Jakarta:BM, 2000)
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Saragih Djaren, Samosir Djisman, Sembining Djaya, 1980, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan Undang-undang Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)*, Tarsito, Bandung.
- Vergouwen. J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, LkiS*. Yogyakarta. 2004.
- Sangti, Batara, *Sejarah Batak*, (Balige : Karl Sianipar Company, 1997.
- Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PustakaAzet, Jakarta, 1986
- Jailani Sihotang dan Sadar Sibarani, *Pokok-Pokok Adat Batak (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, (Jakarta : Mars 1988)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*
- Wawancara**
- L.Sinaga. Sabtu, 20 November 2021. kec.Palipi, Pulau Samosir. 60 mins

- D.Sihaloho. Sabtu, 20 November 2021.
kec.Pangururan, Pulau Samosir. 45
mins
- G.Sihaloho. Sabtu, 20 November 2021.
kec.Nainggolan, Pulau Samosir. 60
mins
- A.Sinaga. Sabtu, 20 November 2021.
kec.Simanindo, Pulau Samosir. 30
mins
- S.br.Hutahaean. Sabtu, 20 November 2021.
kec.Onan Runggu, Pulau Samosir. 60
mins

